



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Trans Sulawesi Desa Lalow Kecamatan Lolak

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR : 420/ D.12 / DPMPTSP / IOPAUD / 019/ III / 2019

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Membaca** : Permohonan Izin Operasioanl PAUD TK. INTAN desa Langagon Kecamatan Bolaang
Nomor : 29/TK.INTAN/LGGN/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019 serta lampirannya
- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (visitasi/ verifikasi) Nomor 420/D.12/DPMPTSP/BAP/21/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 maka lembaga TK INTAN dipandang layak untuk diberikan izin operasional.
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan satuan pendidikan dipandang perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow;
9. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS.

Menetapkan :

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Keenam

MEMUTUSKAN

- : Penanggung Jawab/
Lembaga Penyelenggara : TP-PKK Desa Langagon
- : Nama Penyelenggara : Rosdiana Potabuga
- : Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- : Jenis Program : TK (Taman Kanak-Kanak)
- : Nama Lembaga : **TK INTAN**
- : NPSN : 69793709
- : Nomor Induk Berusaha : 9120203382402
- : Kode KBLI : 85132
- : Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
- : Alamat Lembaga : Desa Langagon
Kecamatan Bolaang
- : Penyelenggara harus menyelenggarakan kegiatan PAUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- : Penyelenggara wajib membuat laporan berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- : Izin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun, sampai dengan 20 Maret 2021
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LOLAK
PADA TANGGAL : 20 Maret 2019

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Plt. KEPALA DINAS PMPTSP



Ir. IRYANTO HUSAIN
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19611213 199303 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120203382402

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Usaha	: TK. INTAN
Alamat Usaha	: Dusun II, Kel. Langagon, Kec. Bolaang, Kab. Bolaang Mongondow, Prop. Sulawesi Utara
NPWP	: 69.874.370.5-824.000
Nomor Telepon	: 085238829438
Nomor Fax	: 085238829438
Email	: -
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul Athfal/bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 20 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan** kepada:

Nama Perusahaan : TK. INTAN
Nomor Induk Berusaha : 9120203382402
Alamat Perusahaan : Dusun II
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Kode KBLI : 85132
Lokasi Usaha
- Alamat : Dusun II
- Desa/Kelurahan : Langagon
- Kecamatan : Bolaang
- Kabupaten/Kota : Kab. Bolaang Mongondow
- Provinsi : Sulawesi Utara

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPSTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPSTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KECAMATAN BOLAANG
DESA LANGAGON**

Jln.Raya AKD Desa Langagon Kode Pos 95752

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TK INTAN
NO : 145/DL-005/S,Ket/VI/2021

Sangadi Desa Langagon Kec. Bolaang Kab. Bolaang Mongondow menerangkan dengan benar bahwa : Taman Kanak-Kanan (TK INTAN Desa Langagon Kec. Bolaang didirikan pada tahun 1987, dan sampai saat ini taman kanak-kanak tersebut masih beroperasi.

Demikian surat keterangan ini di buat dengan benar guna untuk keperluan.

Langagon, 08 Juni 2021

Sangadi Langagon


ADUN S. POTABUGA